

INVENTARISASI POHON UNTUK PENGELOLAAN POHON ASUH DI HUTAN ADAT RANTAU KERMA DESA RANTAU KERMA KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Ahmad Salim Ridwan*, **Paus Iskarni ****, **Endah Purwaningsih****

Mahasiswa Program Studi Geografi (*) dan Dosen Program Studi Geografi (**)

Universitas Negeri Padang

E-mail: ahmadsalimridwan@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the types, location and that management in Indigenous Forests Rantau Kermas. The method used in this study was a blend of quantitative and qualitative research methods. Quantitative research methods used are collecting data about the inventory of trees that can be used as a Tree Adoption and that location. Whereas qualitative research methods, explained and described the indigenous forest management and Tree Adoption in Indigenous Forest of Rantau Kermas. The determination of research informant was done by using Purposive Sampling. The data were collected through the documentation study, field surveys and interviews. The data analysis technique used was Overlay, Buffer, and Clip. The results of the study revealed that there were 743 trees could be used as Tree Adoptions and there were 124 as Tree Adoption. Based on researcher there were 372 eligible for Tree Adoptions candidate and 104 Tree Adoptions. Indigenous Forest Management and Tree Adoption in Indigenous Forest of Rantau Kermas still used the traditional system was included rules of Indigenous Forests Kara Jayo Tuo. The criteria taken in the management of Tree Adoptions are: a) the tree caregivers were the donors who concerned with environmental issues. b) the tree managers were the villagers of Rantau Kermas commanded by a Indigenous Forest Management Group. Indigenous forest management and Tree Adoption had ecological benefits, economic sides, and socials sides.

Keywords: Indigenous Forests, Tree Adoption, Forest Management

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis, lokasi, dan pengelolaannya di Hutan Adat Rantau Kermas. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk inventarisasi calon pohon asuh dan lokasinya. Metode kualitatif, digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengelolaan hutan adat dan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, survey lapangan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Overlay, Buffer, dan Clip*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada 743 batang calon pohon asuh dan 124 pohon asuh. Berdasarkan pertimbangan peneliti, jumlah calon pohon asuh yang memenuhi syarat berjumlah 372 pohon dan pohon asuh 104 pohon. Pengelolaan Hutan Adat dan Pohon Asuh masih menggunakan sistem adat yang terdapat di dalam peraturan pengelolaan Hutan Adat Kara Jayo Tuo. Kriteria pengelola pohon asuh adalah: a) donatur yang peduli dengan masalah lingkungan b) warga desa Rantau Kermas yang dikomando oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat. Pengelolaan Hutan Adat dan pohon asuh mempunyai manfaat secara ekologis, ekonomis, dan sosial.

Kata Kunci : Hutan Adat, Pohon Asuh, Pengelolaan Hutan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (*flora*) maupun binatang (*fauna*) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu (Arif:2001).

Terdapat istilah tentang hutan adat dan hutan desa di dalam pengelolaan hutan. Hutan adat dan hutan desa merupakan pilihan hukum masyarakat untuk mengelola hutan di dalam kawasan hutan negara. Hutan adat dikhususkan untuk diberikan kepada masyarakat hukum adat. Sementara itu hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (sebelum keluar putusan MK no. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013).

Masyarakat dapat mengelola hutan adat dengan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi dengan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif (Cifor:2007).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) bertujuan agar masyarakat desa mampu untuk mengelola hutan yang ada di dalam kawasan desa ataupun berada dalam kawasan hutan adat, bukan hanya mampu untuk memaksimalkan hasil hutan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat desa, namun dengan pengelolaan secara mandiri dan didampingi oleh pihak yang berkepentingan baik instansi pemerintah maupun non pemerintah yang

bergerak di bidang PHBM ini, dapat tercipta suatu kelestarian hutan (Cifor:2007).

Adanya pengelolaan yang baik antara masyarakat adat atau desa, diharapkan kelak dapat menciptakan suatu kelestarian bagi hutan adat yang mereka miliki. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan pohon asuh. Pohon asuh dapat diartikan sebagai *reward* yang diberikan masyarakat luas yang ingin berkontribusi terhadap persoalan lingkungan kepada masyarakat melalui mekanisme yang sudah disepakati masyarakat dan kelompok pengelola hutan adat (KPHA). Jadi, secara garis besar masyarakat luas yang ingin berpartisipasi akan dianggap sebagai pengasuh dari pohon yang ada dalam hutan adat. Bentuk pengasuhan ini adalah sejumlah dana yang sudah ditetapkan kemudian diberikan kepada KPHA sebagai pengelola.

Dana yang diterima ini kemudian akan dimanfaatkan diantaranya sebagai biaya operasional kelompok pengelola dalam mengelola hutan adat atau pemanfaatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan kapasitas SDM masyarakat.

Desa Rantau Kermas merupakan salah satu desa yang berhasil diakui oleh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) sebagai sebuah desa. Hal ini terbukti pada pertengahan tahun 2000-an, desa ini telah di *enclave* (dikeluarkan dari kawasan hutan) oleh BTNKS sebagai desa yang dikelilingi oleh Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), desa ini pada masa program ICDP-TNKS (1997-2002) juga menyepakati adanya hutan adat. Hutan adat berada di kiri kanan permukiman yang dibelah oleh Batang Langkup. Masyarakat desa mendapatkan kayu sebagai bahan bangunan yang ada di hutan adat yang pengambilannya diatur dalam aturan adat. Dengan adanya kesepakatan wilayah sebagai hutan adat dan aturan adat yang mengaturnya, hingga saat ini wilayah TNKS di sekitar desa boleh dikatakan cukup terjaga

dari gangguan para pembalak. Walaupun demikian ancaman para perambah dari luar desa tetap ada, baik untuk TNKS dan kawasan hutan adat. Untuk mengatasi perambah dari Luar desa, marga Serampas yang di dalamnya ada masyarakat Rantau Kermas sudah menyepakati untuk menolak kedatangan masyarakat dari luar desa untuk membuka lahan di dalam wilayah desa. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam bentuk aturan Adat.

Berdasarkan penjelasan tentang hutan, hutan adat dan pengelolaan Hutan Adat Rantau Kermas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Inventarisasi Pohon untuk Pengelolaan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**

Adapun tujuan dari penelitian ini: 1) Menginventarisir jenis vegetasi pohon di Hutan Adat Rantau Kermas. 2) Mengetahui sebaran lokasi pohon asuh yang akan dikelola. 3) Mengetahui kegiatan konservasi dalam pengelolaan hutan adat dan pengelolaan pohon asuh untuk menjaga kelesatarian Hutan Adat Rantau Kermas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif, faktual dan akurat dengan melakukan proses pengukuran dan pengambilan data langsung di lapangan (*teristris*), yakni pengambilan data tentang inventarisasi pohon yang berpotensi dijadikan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas dan pengambilan data lokasi dari pohon asuh, serta dianalisis dengan menggunakan metode *Overlay*, *Buffer*, dan *Clip*. Sedangkan metode penelitian kualitatif, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pengelolaan hutan adat dan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas.

Wilayah penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *blok sensus*, yaitu hutan adat akan dibagi menjadi beberapa blok atau petak. Kemudian dari masing-masing blok akan dilakukan sensus pohon untuk menentukan jenis pohon yang bisa dijadikan untuk pohon asuh.

Sampel yang digunakan dari populasi kawasan Hutan Adat Rantau Kermas adalah *total sampling*, sedangkan untuk sampel yang digunakan dari populasi responden yaitu menggunakan *purposive sampling*.


Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi, survey lapangan, dan wawancara.

Metode analisis yang digunakan yaitu *Overlay*, *Buffer*, dan *Clip*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inventarisasi Jenis Vegetasi Pohon di Hutan Adat Rantau Kermas

Berdasarkan hasil dari pengukuran langsung dilapangan, pohon yang bisa dijadikan pohon asuh berjumlah 743 titik pohon.




Gambar 1. Peta Sebaran Potensi Pohon Asuh dengan Garis Kontur

Berdasarkan hasil dari pengukuran langsung di lapangan dengan jumlah pohon yang berhasil diinventarisir yaitu 743 jenis pohon. Pada tahap pertama Kelompok Pengelola Hutan Adat mengeluarkan 124 jenis pohon yang dijadikan pohon asuh. Pemilihan pohon asuh didasari pada kondisi pohon yang bernilai ekonomis dan ekologis. Dengan yang menjadi pertimbangan yaitu strategi pemasaran dan lokasi pohon.

Pertimbangan strategi pemasaran yaitu program ini merupakan program baru, perlu melihat bagaimana prospek kedepannya program ini, karena selain memberikan nilai manfaat ekonomis bagi masyarakat desa, juga memberikan dampak positif bagi kelangsungan ekologis dari

Hutan Adat Rantau Kermas. Melihat dari pertimbangan tersebut, kelompok pengelola hutan adat pada tahapan pertama ini hanya mengeluarkan 124 pohon. Sedangkan untuk lokasi pohon yang menjadi pertimbangan adalah yaitu lokasi pohon harus berada di dalam kawasan hutan adat dan tidak berada di kawasan TNKS sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih maksimal tanpa ada benturan dengan pihak BTNKS. Walaupun pada faktanya di lapangan memang terjadi benturan antara pihak Desa dengan BTNKS.

Dari 124 pohon yang telah dijadikan pohon asuh, ada 85 pohon yang telah diadopsi, 2 pohon yang telah dipesan, dan 32 pohon yang telah berakhir masa pengasuhannya.



Gambar 2. Peta Sebaran Pohon Asuh dengan Garis Kontur


Berdasarkan hasil inventarisasi pohon yang dapat dijadikan pohon asuh, jenis pohon yang ada di Hutan Adat Rantau Kermas yaitu berjumlah 159 jenis pohon yang berhasil diinventarisasi. Jenis pohon yang mendominasi yaitu Nolan (*Lithocarpus palembanica*), dengan jumlah 253 pohon yang tersebar hampir di seluruh kawasan Hutan Adat Rantau Kermas.

Hasil dari sebaran pohon yang bisa dijadikan pohon asuh dan pohon asuh yang telah di kelola menunjukkan lokasi pohon banyak ditemui di bagian punggung, dan hanya sedikit yang menempati lembah, karena lokasi menuju punggung lebih mudah dilakukan dari pada melewati lembah yang dalam dan curam sehingga hanya


sedikit pohon yang ditemui di sekitar lembah di tepi sungai-sungai yang ada di Hutan Adat Rantau Kermas.

2. Lokasi sebaran pohon yang bisa dijadikan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas

Lokasi sebaran calon pohon asuh dan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas didapatkan dari analisis *Overlay*. Jumlah calon pohon asuh berdasarkan analisis *Overlay* adalah 619 pohon sedangkan untuk pohon asuh yang telah dikelola oleh masyarakat berjumlah 124 pohon. Hasil dari analisis *Overlay* kemudian disajikan ke dalam peta sebaran potensi pohon asuh dan peta sebaran pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas.



Gambar 3. Peta Sebaran Potensi Pohon Asuh




Gambar 4. Peta Sebaran Pohon Asuh

Setelah menjadi peta sebaran potensi pohon asuh, dapat diketahui lokasi dari sebaran pohon yang bisa dijadikan pohon asuh dan akan memudahkan pengelola untuk melakukan *Checking* pohon yang akan diasuh tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bagi kelompok pengelola Hutan Adat Rantau Kermas dalam melakukan rancangan pengelolaan terkait pengelolaan pohon asuh.

Peta potensi sebaran pohon asuh ini dapat dijadikan basis data bagi kelompok pengelola Hutan Adat Rantau Kermas. Basis data ini diharapkan untuk kedepan pengelolaannya menjadi lebih baik lagi terkhusus untuk pengelolaan pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas dalam menjaga kelestarian Hutan Adat dari segi ekologis dan menambah nilai ekonomis bagi kepentingan masyarakat desa tanpa perlu menghabisi Hutan.

Namun terdapat beberapa kendala yaitu mengenai batas wilayah Hutan Adat Rantau Kermas. Pada saat melakukan survey lapangan, terdapat 15 pohon yang berada di luar kawasan Hutan Adat Rantau Kermas.


Warga menyatakan bahwa pohon yang diambil di luar kawasan Hutan Adat merupakan daerah transisi, yaitu daerah di luar kawasan TNKS, sehingga warga menganggap daerah tersebut merupakan masih bagian dari Hutan Adat Rantau Kermas. Karena pada saat penetapan patok batas wilayah memang masih berada di kawasan Hutan Adat. Daerah transisi ini berada pada 200 m pada wilayah kawasan hutan adat, untuk menentukan wilayah transisi ini dengan menggunakan analisis buffer.




Gambar 5. Peta Sebaran Pohon Asuh Daerah Transisi

Berdasarkan peta sebaran potensi pohon asuh dan pohon asuh yang telah dikelola peneliti menambahkan pertimbangan lokasi, yaitu calon pohon asuh dan pohon asuh harus berada di dalam kawasan Hutan Adat Rantau Kermas, dan berada di punggungang bukit. Berdasarkan

hasil dari analisis overlay dan clip, jumlah calon pohon asuh yang memenuhi syarat berjumlah 372 pohon sedangkan pohon asuh berjumlah 104 pohon dengan 15 pohon berada di luar kawasan Hutan Adat Rantau Kermas dan 5 pohon berada diluar punggungang bukit.



Gambar 6. Peta Potensi Pohon Asuh dengan Pertimbangan Lokasi



Gambar 7. Peta Pohon Asuh dengan Pertimbangan Lokasi

3. Pengelolaan Hutan adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas

Hasil wawancara terbagi atas tiga bagian, yaitu tentang 1) Pengelolaan Hutan Adat, 2) Pengelolaan Pohon Asuh 3) Harapan Masyarakat tentang keberlanjutan Hutan Adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas. Hasil wawancara yang telah dikumpulkan tentang 1) Pengelolaan Hutan Adat menyimpulkan bahwa : Hutan Adat Rantau Kermas ini memang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang mereka, namun secara resmi dibentuk pada tahun 1998, dan menjadi hutan adat pada tahun 2001-2002. Hutan Adat Rantau Kermas sekarang mengalami kendala yaitu belum ada pengukuhan dari bupati Merangin untuk penetapan SK Hutan Adat Rantau Kermas. Pemerintah beralasan bahwa SK bupati itu belum terbit dikarenakan ada wilayah di Hutan Adat Rantau Kermas mengalami tumpang tindih dengan wilayah TNKS.

Menurut BTNKS ada wilayah hutan adat yang masuk kedalam BTNKS sekitar 28 Ha. Warga meyakini wilayah TNKS yang masuk ke dalam wilayah Hutan Adat ini dikarenakan pada saat melakukan

pengukuran dan pemetaan wilayah Hutan Adat Rantau Kermas, seluruh instansi terkait dan warga desa ikut serta dalam melakukan pemetaan wilayah Hutan Adat, namun peta yang dikeluarkan oleh BTNKS wilayah TNKS masuk kedalam wilayah hutan adat. Padahal BTNKS tidak pernah melakukan lagi cek lokasi patok TNKS, namun di dalam peta menunjukkan hasil yang berbeda.

Kondisi Hutan Adat masih terjaga dan masih dalam kondisi aman tidak terlepas dari warga desa yang memang memegang erat adat isitiadat yang berlaku di dalam Desa Rantau Kermas.

Apabila warga atau masyarakat luas yang ingin melakukan aktivitas di dalam kawasan Hutan Adat harus melapor kepada Kelompok Pengelola Hutan Adat.

Apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku di dalam Hutan Adat, maka masyarakat akan diberikan sanksi. Sanksi ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pembukaan dalam kawasan Hutan Adat, baik untuk permukiman, mengambil kayu, serta membuka ladang baru yang ada dalam kawasan Hutan Adat maka akan didenda

secara adat yaitu: 1) ekor kambing, 20 gantang beras dan uang sebesar Rp. 500.000,-.

Aturan adat yang mengatur tentang Hutan Adat Rantau Kermas tercantum dalam Perubahan Peraturan Pengelolaan Hutan Adat Kara Jayo Tuo Desa Rantau Kermas.

Hutan Adat ini telah mereka jaga sejak zaman nenek moyang mereka, namun perhatian dari pemerintah bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sayang sekali jika Hutan Adat yang telah dikelola dengan baik oleh masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2) Pengelolaan pohon asuh. Pengelolaan pohon asuh dilakukan oleh KPHA bekerjasama dengan mitra/LSM yang bergerak didalam menjaga lingkungan yaitu KKI WARSI. Pada awalnya warga salah faham mengenai tujuan dari pohon asuh, mereka menganggap pohon asuh ini akan dijual dan akan ditebang sehingga mereka khawatir dengan program pohon asuh.

Mekanisme pengelolaan pohon asuh dan hak dari pengasuh pohon yang ada di Hutan Adat Rantau Kermas dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Rincian Donasi Pohon Asuh

1. Pengasuhan Pohon : Minimal Rp. 200.000,-/tahun
2. Biaya pemeliharaan : Sukarela pengasuh

b. Kewajiban Pengelola

1. Kelompok berkewajiban menjaga, mengontrol pohon yang telah diasuh oleh pengasuh mulai dari mengunggah foto dari awal sampai kepada kondisi pohon terkini dilakukan sekali dalam 6 bulan.
2. Kelompok berkewajiban menginformasikan kepada pengasuh pohon apabila masa asuh telah berakhir, yang dilakukan sebulan sebelum masa pengasuhan berakhir.
3. Kelompok berkewajiban mencantumkan Nama pengasuh dan

keterangan pohon yang telah diasuh dalam bentuk papan nama yang di pasang pada pohon yang di asuh.

4. Kelompok berkewajiban memberikan sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada pengasuh.

c. Hak Pengasuh

1. Pengasuh pohon berhak mendapatkan sertifikat pengasuh pohon.
2. Pengasuh pohon berhak mendapatkan informasi pohon yang diasuh dari kelompok pengelola hutan adat sesuai dengan *update* pohon asuh yang dilakukan pengelola setiap 6 bulan sekali.
3. Pengasuh pohon berhak untuk melanjutkan atau menghentikan donasi pohon asuh ketika masa pengasuhan pohon berakhir.

d. Kewajiban Pengasuh

1. Pengasuh pohon berkewajiban memberikan identitas lengkap dan terbaru.
2. Pengasuh pohon berkewajiban membayar donasi pohon asuh kepada kelompok pengelola hutan adat.

e. Aturan Pohon Asuh

1. Apabila pohon tumbang atau mati karena faktor alam dalam masa pengasuhan, maka kelompok akan memberitahukan dan akan menawarkan kembali pohon lain sebagai penggantinya untuk melanjutkan masa asuh yang masih tersisa, jika pengasuh tidak tertarik dengan tawaran kelompok pengelola maka sisa masa asuh pohon akan dihentikan dan sisa dana pengasuhan pohon tidak dikembalikan.
2. Biaya pengasuhan pohon bisa ditransfer melalui rekening Bank BNI 46 a/n KELOMPOK PENGELOLA HUTAN ADAT RANTAU KERMAS nomor rekening 0328145004, atau dengan menggunakan *credit card* melalui www.Paypal.com.

3. Dana yang didapatkan dari donasi pohon asuh akan digunakan untuk:
 - a) Operasional Kelompok Pengelola Hutan Adat Rantau Kermas.
 - b) Pengkayaan tanaman dalam kawasan hutan adat.
 - c) Kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - d) Kegiatan lain yang menyeimbangkan fungsi ekonomi dan konservasi dari kawasan hutan adat.
 4. Pembagian hasil donasi pohon asuh sebagai berikut:
 - a) Kelompok Pengelola Hutan Adat: 25%
 - b) Masyarakat Desa Rantau Kermas: 75 %
 5. Mekanisme Transparansi
 - a. Penerimaan dan pemakaian dana akan dilaporkan di dalam rapat tahunan desa, yang dihadiri oleh unsur-unsur dalam desa.
 - b. Untuk pemakaian dana untuk masyarakat dari pohon asuh (75% dari dana yang diterima dari kegiatan pohon asuh) akan dimusyawarahkan ditingkat desa.
 6. Kontak Person Kelompok pengelola hutan adat
 - a. Usman Ali (Kepala Desa Rantau Kermas), No. HP: 085307460073
 - b. Aminijas (Ketua KPHA), No. HP: 085378099080
 - c. Musril (Bendahara KPHA), No. HP: 085266139129
 - d. Wawan Junianto, No. HP: 081270705076
- 3) Harapan Masyarakat tentang keberlanjutan Hutan Adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas. Warga berharap Hutan Adat Hutan harus tetap dilestarikan dan jangan sampai hancur. Kalau masyarakat ada kepentingan mendesak sangat dan butuh, boleh diambil untuk membangun rumah, tetapi tidak untuk membuka kebun.

Selanjutnya pengakuan dan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat sangat perlu untuk keberlangsungan program-program yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Inventarisasi Pohon untuk Pengelolaan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Inventarisasi Jenis Pohon yang Bisa Dijadikan Pohon Asuh

Berdasarkan hasil pengukuran langsung dilapangan, jumlah pohon yang bisa dijadikan pohon asuh berjumlah 743 pohon, dengan jenis pohon yang terbanyak yaitu pohon Nolan (*Lithocarpus palambanica*) dengan 253 pohon, yang tersebar hampir di seluruh kawasan Hutan Adat Rantau Kermas.

B. Sebaran Lokasi Pohon Asuh yang Akan Dikelola

Berdasarkan hasil dari survey lapangan, didapatkan hasil 743 pohon yang dapat dijadikan calon pohon asuh. Untuk menampilkan hasil survey lapangan tersebut, digunakan analisis *overlay*. Data yang di *overlay* adalah data hasil survey lapangan, data pohon yang telah diasuh, dan data kawasan Hutan Adat Rantau Kermas. Hasil dari *overlay* ini akan di tampilkan ke dalam peta sebaran potensi pohon asuh di Hutan Adat Rantau Kermas dengan skala 1:20.000. dengan adanya peta potensi sebaran pohon asuh ini, lokasi dari pohon asuh akan lebih mudah untuk diketahui dan memantau perkembangan pohon.

Selain dari data lapangan yang telah diperoleh, dengan menggunakan analisis *clip* dan *buffer* dengan memperhatikan pertimbangan lokasi, didapatkan hasil 372

pohon yang berpotensi sebagai pohon asuh dan 104 pohon asuh.

C. Pengelolaan Hutan Adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas

Pengelolaan Hutan Adat dan Pohon Asuh di Hutan Adat Rantau Kermas masih menggunakan sistem adat, jadi semua peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Hutan Adat dan Pohon Asuh bermuara kepada peraturan adat yang disepakati oleh warga desa.

Mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan pohon asuh yaitu: a) pengasuh pohon yaitu donatur yang peduli dengan masalah lingkungan b) pengelola pohon yaitu warga desa Rantau Kermas yang di

komando oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat. Pengelolaan Hutan Adat dan pohon asuh ini memiliki manfaat ekologis dan manfaat ekonomis, dengan adanya pohon asuh dan dana yang didapat dari pengasuh pohon yaitu 25% untuk Kelompok Pengelola Hutan Adat dan 75% untuk masyarakat desa. Sehingga menjadikan asset bagi Desa Rantau Kermas sebagai pemasukan tambahan. Manfaat berikutnya yaitu manfaat sosial, yaitu masyarakat luas menjadi peduli tentang isu perubahan iklim salah satunya dengan program pohon asuh, karena ini merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai makhluk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. (2013). <http://naturasumatrana.wordpress.com/2013/10/04/rantau-kermas-negeri-di-tengah-taman-nasional/> (diakses tanggal 5 maret 2014)
- Arief, A. (2001). "Hutan dan Kehutanan". Yogyakarta. Kanisius.
- Arnoldo Contreras dkk. (2006). "Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia melalui pembaruan sistem penguasaan tanah: permasalahan dan kerangka tindakan". Bogor : World Agroforestry Centre.
- Baja, Sumbangan. (2012). "Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial dan Aplikasinya". Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Center for International Forestry Research (CIFOR). (2007). "Menuju kesejahteraan dalam masyarakat hutan: buku panduan untuk pemerintah daerah". Bogor : CIFOR.
- Malamassam, Daud. (2009). "Modul Pembelajaran Mata Kuliah : Inventarisasi Hutan". Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Kusmana, C. 1997. "Metode Survey Vegetasi". Bogor : PT. Penerbit Institut Pertanian Bogor.
- Nursid, Sumaatmadja. (1981). "Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisis Ruang". Bandung : Penerbit Alumni.
- Oosting, H J. (1956). "The Study Plant Communities". San Fransisco, California, USA : W. H. Freeman Co.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yuliana Cahaya Wulan dkk. (2004). "Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003". Bogor Barat : SMK Grafika Desa Putra.
- Wanggai, Frans. (2009). "Manajemen Hutan". Manokwari : Grasindo.